



TAMBAHAN BERITA NEGARA R.I

No.30

LPS. Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan Simpanan. (Penjelasan atas Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1674)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

LAPORAN BANK UMUM

PESERTA PENJAMINAN SIMPANAN

I. UMUM

Ketentuan Pasal 9 huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang mengatur bahwa Bank peserta penjaminan simpanan wajib menyampaikan laporan secara berkala dalam format yang ditentukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan serta memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan Lembaga Penjamin Simpanan untuk penyelenggaraan penjaminan dan pelaksanaan penanganan dan/atau penyelesaian Bank.

Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan Lembaga Penjamin Simpanan untuk mendapatkan data dan informasi dari Bank secara lebih lengkap dan tepat waktu untuk penyelenggaraan penjaminan simpanan, serta kemajuan di bidang teknologi sistem informasi, maka tata cara penyampaian laporan Bank perlu dikembangkan agar lebih efisien dan efektif.

Lembaga Penjamin Simpanan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia sedang mengoptimalkan kerjasama dan koordinasi guna meningkatkan efisiensi pelaporan baik dari sisi Bank maupun otoritas

perbankan serta meminimalisir duplikasi laporan oleh Bank kepada otoritas perbankan. Pengaturan mengenai penyampaian laporan melalui portal pelaporan terintegrasi mengatur kewajiban penyampaian laporan oleh Bank melalui mekanisme satu pintu kepada Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Bersamaan dengan hal tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan memperkuat fungsinya untuk meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada sistem perbankan, yaitu dengan cara melakukan percepatan pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah. Untuk mewujudkan percepatan pembayaran klaim penjaminan simpanan tersebut Lembaga Penjamin Simpanan membuat ketentuan mengenai pelaporan data penjaminan simpanan berbasis nasabah bank umum. Pelaporan data penjaminan simpanan berbasis nasabah tersebut merupakan jenis Laporan berkala yang wajib disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan perlu menyempurnakan ketentuan mengenai laporan bank umum peserta penjaminan simpanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Laporan data ringkas SCV per bank” adalah Laporan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai pelaporan data penjaminan simpanan berbasis nasabah bank umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Laporan data SCV per nasabah” adalah Laporan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai pelaporan data penjaminan simpanan berbasis nasabah bank umum.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Laporan terintegrasi” adalah informasi yang disusun dan disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia secara terintegrasi dengan format dan definisi yang seragam sesuai dengan metadata yang ditetapkan oleh otoritas perbankan yang berwenang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Laporan perubahan informasi data pokok Bank” antara lain perubahan nama, alamat, badan hukum, jenis usaha Bank, dan/atau susunan pemegang saham, dewan komisaris, dan/atau direksi Bank atau organ yang setara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Laporan data detail SCV per nasabah adalah Laporan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai pelaporan data penjaminan simpanan berbasis nasabah bank umum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Peraturan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” antara lain Bank yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Bank dalam pengawasan intensif atau Bank dalam pengawasan khusus.

Laporan khusus merupakan laporan yang dibutuhkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk melaksanakan fungsi penjaminan simpanan dan resolusi Bank.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Peraturan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan jaringan data atau komunikasi pada Sistem e-Laporan namun

tidak termasuk gangguan pada sistem penyusunan Laporan di Bank.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan jaringan data atau komunikasi pada Portal Pelaporan Terintegrasi namun tidak termasuk gangguan pada sistem penyusunan Laporan di Bank.

Yang dimaksud “otoritas perbankan lainnya” antara lain Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “kondisi tertentu” antara lain terjadi gangguan sistem e-Laporan yang menyebabkan penyampaian e-Laporan melewati batas waktu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pejabat Bank yang berwenang” adalah pejabat Bank yang diberi kuasa oleh direksi Bank.

Ayat (2)

Dokumen yang menjadi dasar merupakan fotokopi dokumen.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “Keadaan Kahar” adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, antara lain kebakaran, kerusuhan massa, perang, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh otoritas atau instansi terkait di daerah setempat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Informasi selain informasi dalam Laporan berkala dan/atau Laporan lainnya antara lain informasi mengenai data kesehatan bank dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Bank menyampaikan Laporan posisi Simpanan bulanan dan Laporan keuangan bulanan secara elektronik melalui e-Laporan yang disediakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sampai dengan data bulan Agustus 2020.

Penyampaian Laporan posisi Simpanan bulanan dan Laporan keuangan bulanan data bulan September 2020 dan selanjutnya dilakukan melalui Portal Pelaporan Terintegrasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Bank A menyampaikan Laporan posisi Simpanan dan Laporan keuangan bulanan untuk periode Januari 2020, Februari 2020, Maret 2020 dan April 2020 melalui e-Laporan yang disediakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pada bulan Mei 2020, penyampaian Laporan posisi Simpanan dan Laporan keuangan bulanan dilakukan oleh Bank A melalui Portal Pelaporan Terintegrasi yang kemudian diterima oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bank A telah memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Posisi Simpanan dan Laporan Keuangan untuk bulan Mei 2020 serta tidak dikenakan denda keterlambatan penyampaian Laporan.

Dalam hal penyampaian Laporan posisi Simpanan dan Laporan keuangan bulanan yang dilakukan oleh Bank A baik melalui e-Laporan maupun Portal Pelaporan Terintegrasi melewati batas waktu, maka Bank A dikenakan denda atas keterlambatan penyampaian Laporan.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.